

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum negara Indonesia. Sebagai negara hukum, lembaga eksekutif dan legislatif menjalankan pemerintahan. Legislatif adalah mereka yang akan mewakili kepentingan dan keinginan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu cara untuk menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan dan keinginan rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan mengadakan dan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemilihan umum juga dikenal sebagai pemilu, adalah cara untuk memberikan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Istilah “pemilu” selalu merujuk kepada pemilihan legislatif, serta pemilihan presiden yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.<sup>2</sup> Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan Undang-Undang untuk mengatur pemilihan umum di Indonesia. Pemilu diadakan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat daerah maupun nasional.

---

<sup>1</sup> Fajlulrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.1

<sup>2</sup> Handrawan, dkk, “Penegakan Hukum Pidana oleh Bawaslu atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari” , *Delarev*, vol. 3 (1), 2024, hlm. 6.<https://doi.org/1047353/delarev.v3i1.69>. Diakses pada 29 September 2024.

Calon pemimpin maupun calon legislatif juga dikenal sebagai caleg selalu berusaha untuk menyampaikan visi dan program terbaik mereka, juga berusaha menjadi pemenang dan terbaik dalam setiap pemilu yang akan datang. Ada berbagai metode yang digunakan oleh calon legislatif untuk mendekatkan diri dengan orang-orang dan memperkenalkan citra diri kepada khalayak umum, salah satunya dengan diadakannya kampanye. Selama masa kampanye, para calon legislatif memperkenalkan diri mereka kepada khalayak umum dengan menyampaikan visi dan misi melalui alat peraga kampanye. Berdasarkan Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu.

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang mengandung visi, misi, program, informasi, dan simbol atau tanda gambar dari peserta pemilihan umum. Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan bahwa alat peraga kampanye terdiri dari baliho, *billboard*, *vidiotron*, umbul-umbul, dan spanduk yang dapat memberikan informasi pasangan calon legislatif ke pemilih untuk memberikan suaranya dalam menentukan calon legislatif kedepannya. Alat peraga kampanye merupakan salah satu media dan cara yang paling efektif dalam kampanye, yang terbukti dapat mendulang dukungan untuk caleg.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjadi pedoman dan acuan bagi para calon

legislatif yang akan melaksanakan kampanye. Peraturan tersebut juga memuat ketentuan yang memperbolehkan dan melarang pemasangan alat peraga kampanye, termasuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan waktu atau jadwal untuk melakukan kampanye. Namun apa yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan perkiraan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran yang melibatkan pemasangan alat peraga kampanye ditempat-tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, taman kota, pepohonan, dan fasilitas pemerintah serta fasilitas pendidikan sangat umum dan sering terjadi di lingkungan sekitar, namun masyarakat umum khususnya tidak menyadari hal ini karena kurangnya pengetahuan terhadap tempat-tempat yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye.

Pelanggaran terhadap peraturan pemasangan alat peraga kampanye ini harus ditangani secara khusus, karena tidak sama dengan jenis-jenis pelanggaran lainnya. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk menghentikan pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar baik selama periode kampanye maupun selama masa tenang.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan kampanye, peserta pemilu wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini juga mengatur larangan

---

<sup>3</sup> Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten Kota", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 27 (2), 2014, hlm.81. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/437458&val=8691&title/>. Diakses pada 30 September 2024.

pemasangan bahan dan alat peraga kampanye di lokasi tertentu, sebagaimana tertuang pada Pasal 70 dan Pasal 71. Meski aturan tersebut telah disosialisasikan kepada para caleg, pelanggaran tetap ditemukan, salah satunya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi S.Sos., MM, mengungkapkan bahwa selama masa kampanye Pemilu 2024, sejumlah alat peraga kampanye masih dipasang di tempat-tempat terlarang.

Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye terjadi di beberapa tempat, antara lain tempat ibadah, jalan protokol, taman, pepohonan, serta fasilitas milik pemerintah. Salah satu kasusnya yaitu pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Masjid Al-Mubarok, yang terletak di Kelurahan Danau Balai, Kabupaten Labuhanbatu. Di lokasi tersebut, alat peraga kampanye berupa spanduk milik salah satu calon legislatif ditemukan terpasang di area Masjid. Tindakan ini melanggar ketentuan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 serta Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Kemudian para caleg tersebut diberikan peringatan oleh Bawaslu untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye mereka. Namun, jika setelah diberi peringatan tetapi para caleg tetap tidak menurunkan alat peraga kampanyenya, alat-alat peraga kampanye tersebut akan ditertibkan dan diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dalam hal ini dibantu oleh pihak Kepolisian, Kodim 0209/LB, KPU Kabupaten Labuhanbatu, Satpol PP, Dishub Labuhanbatu dan Panwaslu Kecamatan. Alat peraga kampanye tersebut akan disimpan dan

diamankan di kantor Bawaslu, selanjutnya Bawaslu memberikan kesempatan kepada calon legislatif atau tim kampanye untuk mengambil alat peraga kampanye yang telah ditertibkan di kantor Bawaslu. Selain itu, Bawaslu mengingatkan agar pemasangan alat peraga kampanye selanjutnya dilakukan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Namun, tindakan pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang tidak sesuai ketentuan merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini sesuai dengan mekanisme penegakan hukum pemilu, termasuk melalui kajian lebih lanjut serta koordinasi dengan Sentra Gakkumdu apabila ditemukan unsur pelanggaran pemilu.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon legislatif (Studi penelitian di Kabupaten Labuhanbatu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apa kendala dan upaya dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif.
- b. Untuk mengetahui dan memahami yang menjadi kendala dan upaya dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif.

## **2. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, dan bagaimana mengatasi pelanggaran-pelanggaran seperti ini.
- b. Secara praktis pendekatan hukum penelitian ini akan mengamati bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan pelanggaran seperti ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literasi bagi lembaga hukum pemegang kewenangan termasuk aparat penegak hukum, dan masyarakat umum untuk memahami peran hukum mengatasi pelanggaran-pelanggaran seperti ini.

## **D. Ruang lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini membahas pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai Pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif.

## **E. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sebagai bukti autentik maka perlunya peneliti mencantumkan beberapa penelitian tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Jurnal *Unes Law Review*, tahun 2023, disusun oleh Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid, dalam penelitian ini tentang bentuk-bentuk pelanggaran hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye serta lembaga yang menyelesaikan pelanggaran tersebut yang ditetapkan dengan metode penelitian yuridis empiris.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian tersebut berfokus pada bentuk-bentuk pelanggaran hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye serta lembaga yang menyelesaikan pelanggaran tersebut, sedangkan penulis berfokus pada penerapan sanksi serta apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif.
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2015, disusun oleh Wisnu Dani Kusumo, dalam tesisnya tersebut membahas tentang hubungan KPU, Panwaslu dan pemerintah dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan

---

<sup>4</sup> Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid, "Pelanggaran Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan", *UNES LAW REVIEW*, vol. 6 no. 2, 2023. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1644>. Diakses pada 30 Oktober 2024.

3. alat peraga kampanye dengan metode penelitian yuridis empiris.<sup>5</sup> Perbedaan tesis diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu tesis tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, sedangkan penulis memiliki fokus pada pembahasan bagaimana penerapan sanksi serta apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif.
4. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Universitas Sam Ratulangi pada Jurnal *Lex Crimen*, disusun oleh Christo Semuel Junior Kilapong, Wempie Jh. Kumendong dan Hironimus Taroreh, dalam penelitian ini membahas tentang klasifikasi perbuatan yang termasuk pelanggaran pemilihan umum menurut hukum positif Indonesia serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditetapkan dengan metode penelitian normatif.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitiannya yang dimana penulis berfokus pada pembahasan bagaimana penerapan sanksi serta apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif.

---

<sup>5</sup> Wisnu Dani Kusumo, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9246>. Diakses pada 30 September 2024.

<sup>6</sup> Christo Semuel Kilapong, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *LEX CRIMEN*, vol. IX no. 3, 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29856>. Diakses pada 15 Januari 2025